



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Register: 004/PS.REG/76/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- a. Nama : Supriadi Yusuf
b. Pekerjaan : Dosen
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28 Mamuju

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132/PL.01-BA/76/2023 tentang REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KESATU BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT tanggal 4 Februari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 297, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 004/PS.REG/76/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa proses penginputan data syarat minimal dukungan pemilih dilaksanakan oleh Pemohon paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh



empat) jam terhitung sejak diterbitkannya Keputusan KPU Republik Indonesia tentang jadwal tahapan pasca putusan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah terbukanya aplikasi Silon oleh KPU Republik Indonesia;

2. Bahwa proses verifikasi administrasi dilakukan oleh Termohon dilaksanakan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah angka 1 (satu) dilaksanakan oleh Pemohon;
3. Bahwa untuk memenuhi syarat dukungan minimal pemilih, Pemohon menginput paling sedikit 238 dukungan pemilih;
4. Bahwa dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), apabila ditemukan ganda eksternal dengan dukungan pemilih bakal calon lain yang telah menerima berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu, maka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah dukungan pemilih pihak Pemohon.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 8 bulan Februari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Nasrul, 2) Muhammad Subhan, 3) Usman masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 bulan Februari tahun 2023 oleh 1) Nasrul, 2) Muhammad Subhan, 3) Usman masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibantu oleh Muh. Ihsan sebagai sekretaris.

Ketua,

ttd

Nasrul

Anggota,

ttd

Muhammad Subhan

Anggota,

ttd

Usman

Sekretaris

ttd

Muh. Ihsan
19790831 200312 1 008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya,

9 Februari 2023

Kepala Bagian Hukum dan Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



Muh. Ihsan
NIP. 19790831 200312 1 008